



PUTUSAN

NOMOR : 338/PDT/2018/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **RABA**,Pekerjaan Petani alamat panyangkalang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **DAMANG**, Pekerjaan Petani alamat panyangkalang Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **GASSING**, Pekerjaan Petani alamat panyangkalang Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **SUMARA**, Pekerjaan Petani alamat panyangkalang Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemanding semula Para Tergugat** ;

Melawan :

JAMPANG DG NGAI, Pekerjaan Petani, Alamat Panyangkala, Desa Panyangkala, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ANDI RADIANTO,S.H. Advokat PERADI, Nomor Induk Advokat 14.00181, pada Kantor Hukum

Hal. 1 dari Hal. 28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVOKAT& BANTUAN HUKUM Andi Radianto SH & Partners yang beralamat Di Jl. P.Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dan atau Di Jl. Arung Matoa II No.9, Bonto Jalling Taeng Kab Gowa tertanggal, 15 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Takalar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dengan Nomor : 36/K/2017, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 338/PDT/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Agustus 2018 Nomor : 338/PDT/2018/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 27 Februari 2018 Nomor : 14/Pdt.G./2017/PN Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari almarhum Ladjoi B. Mandala ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah rincik seluas 96Are(9600M2), Lompo Poadjing Persil 50 DII Kohir 179 Nomor Blok 6 yang terletak di Panyangkalang Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara berbatas : Bate Bin Bokkeng ;
Sebelah Timur berbatas : tanah milik Tanpacina, tanah Pasima

Dg. Ngalle ;
Sebelah Selatan berbatas : rumah Boha, rumah Hadding, rumah

Sarong, rumah Japar ;
Sebelah Barat berbatas : Tanah Kaharudun Dg Lallo dan Tanah

Nalu Dg Ngampa ;
Adalah sah tanah milik Almarhum Ladjoi B Mandala (Kakek Penggugat) ;

4. Menyatakan bahwa masing masing :
 - a. Tergugat I yang menguasai tanah dengan luas : \pm 200 M2 tanah Rincik LompoPoadjing Persil 50 DII Kohir 179 Nomor Blok 6 ;
 - b. Tergugat II yang menguasai tanah dengan luas : \pm 150 M2 tanah Rincik LompoPoadjing Persil 50 DII Kohir 179 Nomor Blok 6 ;
 - c. Tergugat III yang menguasai tanah dengan luas : \pm 200 M2 tanah Rincik Lompo Poadjing Persil 50 DII Kohir 179 Nomor Blok 6 ;
 - d. Tergugat IV yang menguasai tanah dengan luas : \pm 150 M2 tanah Rincik Lompo Poadjing Persil 50 DII Kohir 179 Nomor Blok 6 ;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.296.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2018, permohonan banding mana pada tanggal 13 Maret 2018 telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh **SYAIFUL** Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan memori banding tertanggal 07 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 7 Mei 2018 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 6 Agustus 2018 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Takalar untuk disampaikan ke pihak Para Pemanding semula Para Tergugat, sesuai surat tertanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari surat pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **SYAIFUL.**, Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tanggal 26 Juni 2018 serta surat tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh H.MANGUNG,SH, Panitera Pengadilan Negeri Takalar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Tergugat, mengemukakan keberatan-keberatan/alasan-alasan banding sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA

Hal. 5 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut sebagai mana dalam menimbang dihalaman 12-13

- Bahwa selanjutnya ditengah Persidangan telah menghadap pihak Pemohon Intervensi (Tussenkomst) dan telah mengajukan Permohonan Intervensi tertanggal 3 Oktober 2017. Bahwa atas hal tersebut penggugat telah mengajukan tanggapan berupa eksepsi atas permohonan intervensi tertanggal 24 Oktober 2017 dan Para Tergugat telah mengajukan tanggapan tanggal 24 Oktober 2017 dan terhadap Permohonan intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan eksepsi Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menolak permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam berperkara a quo ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara untuk tetap dilanjutkan ;
4. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya ;
5. Menyatakan bahwa biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Ketua Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut diatassangat jauh dari **nilai-nilai keadilan dan objektivitas**.

Menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia tingkat pertama tersebut diatas, maka kuasa Para Pembanding/Para Tergugat berkeyakinan bahwa terdapat KEKELIRUAN dan KETIDAK CERMATAN, dimana dalam tanggapan Para Tergugat mengenai masuknya pihak intervensi dalam perkara a quo sangat diperlukan dimana menurut Para tergugat menyakini bahwa pemohon intervensi lah yang memiliki obyek yang disengketakan

Hal. 6 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara antara Penggugat dan Para Tergugat, ini dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah dari pemohon intervensi atas obyek sengketa adalah ;

1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas Nama : MATOE B KERRO, Pesil: 50 DII, Kohir : 230 CI ;
2. Surat keterangan Obyek / Subyek Pajak No.S.269/wpj.08/KI/III/1989 atas nama: MATOE B KERRO, Kohir : 230 CI, Pada klasiran/ pencatatan tahun 1942 s/d tahun 1986 sebagai yang menjadi obyek keterangan IPEDA ;
3. Buku rincik atas nama : MATOE B KERRO, Persil : 50 DII, Kohir : 230 C I, Blok 6, Lompo : Puatjeng, Desa Panyangkalang, Kecamatan : Mangarabombang ;

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pembanding Sangat keberatan dengan Putusan A Quo, sebagai mana dalam putusannya pada halaman 28 ,29, dan 30 poin 1.2.3 dalam eksepsi Para Tergugat dan majelis hakim dalam menimbang, yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama jawaban Para Tergugat Konvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi yaitu perubahan gugatan mengenai penomoran dalam gugatan yang telah dilakukan Penggugat Konvensi dalam persidangan bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan Pasal 127 Rv mengatakan bahwa " Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya",terhadap hal tersebut Majelis setelah memperhatikan

Hal. 7 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



perubahan gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi ternyata tidak ditemukan adanya perubahan pokok mengenai gugatan sebelumnya dan hal tersebut juga dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh Para Tergugat Konvensi sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi Point 1 patut untuk ditolak ;

Ketua /Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama **kurang cermat dan tidak Independen**, dimana Pembanding / Para Tergugat menanggapinya ;

Bahwa pertimbangan hukum yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut adalah pertimbangan hukum yang kurang peka dan kurang logis, dimana Pembanding/ Para Tergugat dalam eksepsinya sangat jelas (vide : Jawaban Para Tergugat) bahwa beberapakali Penggugat / Terbanding merubah kepemilikan atas obyek sengketa (vide gugatan dan perbaikan gugatan) ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, ini menandakan bahwa Penggugat /Terbanding bukan pemilih yang sah atas obyek a quo ;

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pembanding Sangat keberatan dengan Putusan A Quo, sebagai mana dalam putusannya pada halaman 28 dan 29, poin 1,2,3 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Para tergugat Konvensi tentang identitas Penggugat Konvensi yang hanya menyebut nama Penggugat Konvensi, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat Konvensi telah memberikan Kuasa Khusus kepada



Pengacara/Advokat untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat Konvensi dan dimana di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sudah terdapat nama dan identitas dari Penggugat Konvensi sehingga dengan demikian identitas Penggugat Konvensi dalam gugatan ini telah jelas, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat Konvensi Poin 2 tersebut haruslah pula **ditolak** ;

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangatlah keliru, tidak cermat dan tidak Independen, dimana Pembanding/Para Tergugat menanggapinya ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **TIDAK CERMAT DAN TIDAK LOGIS** untuk menanggapi eksepsi Para Tergugat dimana dalam jawaban Para Tergugat sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dimana sangat jelas pada Pasal 118 ayat (1) HIR “keabsahan gugatan atau surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas Para pihak mengandung **CACAT FORMIL (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**” (vide jawaban Para Tergugat)

IV. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Pembanding Sangat keberatan dengan Putusan A Quo, sebagai mana dalam putusannya pada halaman 30 poin 7 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa kemudian mengenai eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai kurangnya pihak yang dimasukkan dalam gugatan Penggugat Konvensi yaitu : **SALASIA** dan **RANO**, menurut hemat



Majelis Hakim juga merupakan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat Konvensi bahwa siapa-siapa saja yang akan ditarik untuk masuk dalam perkara aquo, sehingga terhadap eksepsi Poin 3 Para Tergugat Konvensi tersebut menurut hemat Majelis Hakim patut pula untuk **ditolak** ;

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangatlah keliru, tidak cermat dan tidak Independen, dimana Pembanding / Para Tergugat menanggapi ;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat secara keseluruhan (kurang pihak) dan masih ada pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa yang tidak digugat oleh penggugat yaitu **SALASIA dan RANO**, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona* dan mengandung **CACAT FORMIL (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**(vide jawaban Para Tergugat) (Vide Bukti T XIII, T XII, T.XVII)

V. KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pembanding Sangat keberatan dengan Putusan A Quo, sebagai mana dalam putusannya pada halaman 30 Paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi-eksepsi Para Tergugat Konvensi yaitu Point 1,4,5,6,,8,9,10,11,12 dan 13 ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi-eksepsi tersebut adalah bukan berkaitan dengan suatu kompetensi mengenai berwenang atau tidaknya pengadilan dalam memeriksa

Hal. 10 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



perkara yang diajukan (eksepsi tersebut bukanlah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik secara absolute maupun relative)

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangat kurang paham, kurang cermat dan tidak Independen, dimana Pembanding / Para Tergugat menanggapi ;

- Bahwa dalam gugatan penggugat yang menyatakan memiliki tanah dengan nomor kohir : 179 sesuai dalam gugatannya, tetapi tidak mencantumkan nama buku C I, apakah tanah yang dimaksud tercatat di buku C I, dimana menurut Pembanding/ Para Tergugat, setiap penulisan kohir yang benar adalah nomor kohir dan dibelakangnya kohir tersebut haruslah tercantum kode C I, ini menandakan bahwa penggugat tidak memahami apakah surat yang dipegang oleh penggugat tercatat dalam buku C I.

VI. KEBERATAN KEENAM

Bahwa Pembanding Sangat keberatan dengan Putusan A Quo, sebagai mana dalam putusannya pada halaman 37 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara foemil pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang Undang hukum Perdata atau Pasal 284 RBg namun demikian pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) berfungsi

Hal. 11 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut dan menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada Hasil pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya ;

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangatlah kurang cermat dan tidak objektif, dimana Pembanding/Para Tergugat menanggapinya ;

- Bahwa menurut Pembanding / Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar **KURANG PAHAM** dimana kepemilikan tersebut diakui oleh Penggugat adalah warisan dari Kakek Penggugat dimana sepengetahuan Pembanding/ Para Tergugat tidak mengetahui **BATAS-BATAS DAHULU** yang menjadi obyek sengketa, seharusnya penggugat/terbanding lebih paham mengenai batas-batas, yang mengakui memiliki tanah seluas 9600 M2, namun fakta dilapangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan batas-batas aquo yang mengklaim bahwa memiliki tanah seluas : 9600 M2 atas obyek sengketa, dimana dapat kami buktikan selaku Pembanding/ Para Tergugat dari hasil Pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) yang dilakukan bersama antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian

Hal. 12 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Pembanding/Para Tergugat juga meragukan keyakinan majelis dalam menakar ukuran luas 9.600 M2 yang mana menurut kami majelis hakim hanya mengitari batas-batas penggugat dan menurut pembanding/ Para tergugat ukuran tersebut hanya setengah dari Luasan obyek sengketa (vide hasil PS Para Tergugat)

VII. KEBERATAN KETUJUH

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut sebagai mana dalam menimbang dihalaman 40-41 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang bahwa berdasarkan sekian bukti surat bertanda P-7. P-8.P-9,P-10,P-11,P-12,P-13, P-14 dan P-15 berupa SPPT dan DHKP atas nama Bado B Laju Persil 50 luas 9.600 M2 bukan merupakan sebagai tanda bukti kepemilikan sehingga dengan demikian siapa yang membayar pajak atas tanah bukan berarti sebagai pemilik atas tanah yang dibayar pajaknya tersebut karena barang siapa yang memperoleh manfaat atau keuntungan atas tanah maka dia berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang memberikan manfaat atau keuntungan tersebut, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “ surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan “, sehingga terhadap bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan mengenai wajib pajak dan bukan pemilik yang sah terhadap tanah tersebut, namun alat bukti

Hal. 13 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



tersebut berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain :

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangatlah kurang cermat dan tidak objektif, dimana Pembanding / Para Tergugat menanggapinya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangat jelas terdapat **KEKELIRUAN DAN SANGAT TIDAK CERMAT**, dengan menjadikannya salah satu bukti permulaan, dimana dalam bukti berupa SPPT *tersebut TIDAK PERNAH ADA PENULISAN PERSIL 50 LUAS 9600 M2 DALAM SPPT*hal inilah yang menurut hemat Pembanding/ Para Tergugat adalah kesalahan yang **SANGAT FATAL**, SPPT hanya mencantumkan nomor subjek pajak, tanggal, tahun dan lai-lain, dan tidak pernah mencantumkan penomoran kohir atau penulisan persil.Jadi sangat aneh rasanya jika dalam daftar bukti terbanding / penggugat mencantumkan penulisan persil ;

VIII. KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut sebagaimana dalam menimbang dihalaman 41 berbunyi sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-16 dan P-17 menurut Penggugat adalah merupakan Buku Rincik yang menunjukkan bahwa lokasi tanah sengketa berada dalam Lompok Poadjing Persil 50 DII Kahir 179 yang terletak di Desa panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar (P-16), kemudian surat bukti bertanda P-17 adalah Buku Rincik Persil 50 DII kohir 230 menurut

Hal. 14 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sama dengan objek yang disengketakan. Bahwa terhadap bukti Penguat ini menurut Majelis Hakim Rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU No.12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, Rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juli 1975 Nomor ; 1102.K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juli 1973 Nomor ; 84.K/Sip/1973 dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 nomor ; 34.K/Sip/1960 namun terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang diajukan Para pihak ;

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia :

Bahwa pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut diatas sangat **keliru, tidak cermat, dan kurang objektif**, dimana menurut Pembanding/ Para Tergugat, berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 1973 Nomor : 84.K/Sip/1973 Surat " Letter C" tanah, Catatan dari buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti- bukti lainnya ;

sedangkan bukti yang diakui sebagai pemilik sah atas tanah tersebut oleh Para Tergugat sangat terkait satu dengan yang lain ini dibuktikan dengan bukti Para Tergugat (vide T-18, T-19, T- 20) ;

Keberatan ini sangatlah beralasan menurut Pembanding/Para Tergugat bahwa Buku yang dimaksud oleh Terbanding / Penguat yang mengakui bahwa bukti tersebut adalah Buku C, **DIMANA PENGGUGAT**

Hal. 15 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMBUKTIKAN BUKU TERSEBUT DENGAN MEMBAWA SENDIRI

DALAM PERSIDANGAN, yang mana menurut Pembanding/ Para Tergugat bahwa untuk membuktikan Buku tersebut haruslah seizinpihak yang berwenang dalam hal ini adalah ; **PEMERINTAH SETEMPAT** , oleh karena buku tersebut adalah **ARSIPNEGARA yang bersifat RAHASIA** yang berwenang untuk membuktikan harus seizin Pemerintah setempat, hal ini yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dimana pengakuan saksi Pembanding/ Para Tergugat yaitu ; JAKIR mantan Sekdes dan Kepala Desa Panyangkalang, dalam kesaksiannya dibawah sumpah sangatlah jelas bahwa Buku yang dijadikan bukti oleh Penggugat tidak pernah ada di Desa maupun Dikecamatan (vide kesimpulan Para Tergugat) ; dan didukung pula oleh saksi Penggugat yaitu Pamulang Karaeng Kulle yang menyatakan dibawah sumpah bahwa tidak diperbolehkan pihak lain membawa atau menggunakan buku C tanpa seizin pemerintah setempat (Kepala Desa) atau didampingi oleh petugas desa yang terlebih dahulu telah mendapat izin dari Kepala Desa ;

IX. KEBERATAN KESEMBILAN

Bahwa Pembanding Sangat keberatan dengan Putusan A Quo, sebagaimana dalam amar putusannya pada halaman 60, point5 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Para Tergugat) maupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum

Hal. 16 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Ketua /Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **BERLEBIHAN, KURANG CERMAT** dan tidak **INDEPENDEN** dalam menjatuhkan Putusan, yang mana dalam menerapkan hukum yang berlaku dan dijelaskan dalam **pasal 178 ayat (3) HIR**, “Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut (Rv.50.)”, serta dalam **pasal 189 (3) RBg** “Ia dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon (Rv.50;IR.178.)”, yang pada pokoknya melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*Petitum*), Dimana pada amar putusan majelis hakim pada perkara a quo memutus melebihi petitum penggugat yaitu menambahkan **SUBYEK HUKUM LAIN (MAUPUN PIHAK LAIN YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK MENYERAHKAN TANAH OBYEK SENGKETA KEPADA PENGUGAT)** sementara terlebih dahulu tidak dimintakan oleh Pengugat Pada Petitumnya ;

Menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka kuasaPembanding/ Para Tergugat berkeyakinan bahwa terdapat **KEKELIRUAN** dan **TIDAK CERMAT** dan tidak **INDEPENDEN** dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor ;14/Pdt.G/2017/PN.Tka ;

KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA ;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, melakukan sesuatu kesalahan didalam putusannya, karena tidak mengacu pada Yurisprudensi yang dikemukakan dalam Eksepsi, Duplik Para Tergugat dalam perkara ini, dan berdasarkan alasan serta hal-hal diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum

Hal. 17 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima **KEBERATAN-KEBERATAN** yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat didalam Memori Banding ini karena Terbanding/Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadakan Pemeriksaan Setempat telah mengetahui dengan jelas bahwa benar yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah benar dan dibenarkan oleh Para pihak ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui Bapak Ketua pengadilan Negeri Takalar dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Para Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.14/Pdt.G/2017/PN.Tka ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat berupa :
 - a. SPPT PBB An. Raba,Damang,Gassing, Sa'ing, Rano B Gassing, Salasia ;
 - b. Peta Blok PBB ;
 - c. Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak (IPEDA) No : S 269/wpj.08/KI/III/1989 atas nama :MATOE B KERRO, Kahir No.230 CI tercatat dalam buku C, Persil 50 DII, Luas : 0.96 Ara ;

Hal. 18 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama MATOE B KERRO, Kp.Mangarabombang, Dist. Mangarabombang, Nomor Persil 50 DII, Luas 96 Are, Makassar, 5-8-1958 ;

e. Fotocopy Rincik atas nama MATOE B KERRO, Persil 50 DII, Kohir 230 CI, Blok 6, Lompo Puatjeng, Kelurahan Penyangkallang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, :

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat Terbanding/Penggugat dan atau segala surat yang timbul dalam obyek sengketa ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Penggugat ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dalam surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, mengemukakan tanggapan sebagai berikut ;

Tentang Keberatan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat

Bahwa pertimbangan hukum yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Takalar terkait PUTUSAN SELA tanggal 31 Oktober 2017 sudah tepat dan benar sehingga apa yang di dalilkan Para Pembanding dalam memori banding yang di ajukan dalam perkara a quo tidak beralasan hukum ;

Bahwa terkait dengan bukti buki yang di ajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam pokok perkara juga telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Takalar tentang bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat begitu juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga apa yang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Takalar sudah tepat dan benar.

Hal. 19 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **keberatan kedua** tentang perbaikan gugatan juga telah tepat dan benar pertimbangan hukum yang mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan juga pada saat dilakukan perbaikan nomor sebagaimana yang dalam keberatan Para Terbanding/Para Tergugat dihadapan hukum yang mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam persidangan Para Terbanding/Para Tergugat atau kuasanya tidak keberatan dengan adanya perbaikan Nomor sehingga apa yang menjadi keberatan ketiga Para Terbanding/Para Tergugat tidaklah beralasan hukum ;

Bahwa begitu juga dengan **keberatan ketiga** yang di maksud oleh Para Pembanding/Para Tergugat apa yang menjadi Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah tepat dan benar.

Tentang keberatan keempat

Bahwa Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar terkait pokok perkara dalam putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Tka sudah tepat dan benar terkait siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat, dan fakta pada saat pemeriksaan pokok perkara Gugatan Penggugat sangat jelas bahwa selain dari Penggugat yang menguasai sebagian tanah sengketa adalah Para Pembanding/Para Tergugat ;

Bahwa Terhadap Gugatan Terbanding/Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan juga dikuatkan dengan para saksi saksi sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sehingga apa yang di dalilkan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori banding yang di ajukan dalam perkara a quo tidak beralasan hukum ;

Bahwa pada saat setelah Pemeriksaan Setempat tepatnya di Obyek Sengketa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar menanyakan

Hal. 20 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada masing masing yakni Penggugat dan Para Tergugat atau kuasanya dan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/sekarang Terbanding telas sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat dan ini tidak dibantah oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding pada saat dimasih berada di taah sengketa ;

Bahwa dalam putusan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tka apa yang menjadi pertimbangan Hakim telah sesuai dengan fakta dan bukti bukti surat sehingga apa yang menjadi Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar Sudah Tepat Dan Benar ;

Bahwa begitu juga dengan keberatan keLima yang di maksud oleh Para Pembanding/Para Tergugat apa yang menjadi Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah tepat dan benar.

Tentang Keberatan Keenam

Bahwa Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tentang letak dan batas batas Tanah sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan gugatan Penggugat sekarang Terbanding, justru Para Tergugat sekarang Para Pembanding yang di Ragukan kebenarannya karena Para Terbanding adalah semua beragama Islam dimana harunya tahu mana arah kiblat sebagai salah satu tanda alam tentang arah, justru Para Terbanding memutar balikan fakta dan batas batas, Bahwa Para Pembading /Para Tergugat yang diragukan kebenarannya termasuk bukti surat yang di ajukan tidak sesuai dengan obyek dan isi surat nya, sehingga keberatan keenam Para Pembanding/Para Tergugat tidak beralasan hukum ;

Hal. 21 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Tentang Keberatan Ketujuh

Bahwa Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tentang alat bukti surat telah tepat dan benar ;

Bahwa Para Pembanding /Para Tergugat sangat keliru dan fatal pemahamannya apa yang menjadi keberatan ketujuh seharusnya Para Pembanding /Para Tergugat membaca baik baik pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Tka.

Tentang Keberatan Kedelapan

Bahwa Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tentang letak dan batas batas Tanah sengketa telah tepat dan benar ;

Bahwa dipertegas kembali bukti surat hak milik Penggugat sekarang Terbanding adalah tanah rincik seluas 96Are(9600M2), Lompo Poadjing persil 50.DII Kohir 179 nomor Blok 6.Yang terletak di Desa Pannyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Bukan Surat Letter C ;

Bahwa Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding berupa C.I dalam isinya terletak obyek Tanah di Kp. Mangarabombang No 67 Distrik Mangarabombang dan juga bukti surat diajukan surat keterangan obyek pajak menunjuk Desa Mangarabombang adalah data yang isinya palsu. Karena fakta tidak pernah ada nama Kp. Mangarabombang Distrik Mangarabombang, yang ada adalah Kecamatan Mangarabombang dan telah diperkuat juga dengan bukti surat yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding tentang Sejarah Kabupaten Takalar dan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat ;

Saksi Penggugat :

Hal. 22 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Pammulang Kr. Kulle (Mantang Kepala Desa) ;
- Saksi Dg Kara ;
- Saksi Rokeng ;
- Saksi Rate Sarengke ;
- Saksi Puddin Dg Ngalle ;

Masing masing Dibawah Sumpah menerangkan sama ;

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- ✓ Bahwa Saksi lahir di Panyangkalag dan besar di Panyangkalang ;
- ✓ Bahwa Saksi tahu dari dulu sampai sekarang nama Panyangkalang tidak pernah berubah nama ;
- ✓ Bahwa saksi tahu tidak pernah Ada nama Desa Magarabombang atau nama KP Mangarabombang ;
- ✓ Saksi adalah cucu dari Pamangku adat Distrik Laikang yang bernama KR. LOMBA ;
- ✓ Bahwa saksi tahu setelah Distrik Laikang berubah nama menjadi Kecamatan Mangarabombang ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Desa Mangarabombang atau Distrik Mangarabombang ;
- ✓ Bahwa Saksi tahu kalau mangarabombang adalah nama kecamatan

Bahwa Begitu Juga Dengan Saksi Para Tergugat ;

- Saksi Tergugat Jakir ;
- Saksi Tergugat Sudirman ;

Masing masing menerangkan sama ;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- ✓ Bahwa saksi lahir di Panyangkalang dan besar di Panyangkalang ;

Hal. 23 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi tahu dari dulu sampai sekarang nama Panyangkalang tidak pernah berubah nama ;
- ✓ Bahwa saksi tahu tidak pernah ada nama Kp. Mangarabombang Distrik Mangarabombang ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Desa Mangarabombang atau Distrik Mangarabombang.

Dipertegas kembali dalam memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding/ParaTergugat mendalilkan halaman 10 bahwa “ Letter C ”, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Juli 1973 Nomor : 84.K/Sip/1973 ;

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan sebagaimana telah diputus dalam perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tka., Para Pembanding/ParaTergugat mengajukan Bukti surat Letter C.I dengan **adanya pengakuan tersebut adalah salah satu alat bukti yang sempurna untuk menguatkan putusan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tka ;**

Tentang Keberatan Kesembilan

Bahwa Pertimbangan Hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tentang putusan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tka., telah tepat dan benar ;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah mampu membuktikan gugatannya sehingga dengan alasan itu kami meminta pada Ketua Pengadilan Tinggi di Makassar menjatuhkan putusan ;

Hal. 24 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari ParaTergugat /Para Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama nomor putusan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tka ;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Para Tergugati /Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar nomor putusan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Tka ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat, semoga Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini mendapat perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkenan dikabulkannya permohonan kami, sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 14/Pdt.G/2017/PN Tka, tanggal 27 Februari 2018, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semual Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 25 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 14/Pdt.G/2017/PN Tka, tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Hal. 26 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



asesen In De Gewisten Buiten
cara Perdata Daerah Luar
;
yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 14/Pdt.G/2017/PN Tka, tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Hal. 27 dari Hal.28 Putusan No.338/PDT/2018/PT MKS



Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	Rp. 136.000,- ;
Jumlah.....	Rp 150.000,-.
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

5.

